

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dan dibahas dalam uraian pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya hukum terhadap sanksi administratif terhadap Notaris yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Daerah Khusus Jakarta yaitu dengan mengajukan gugatan ke PTUN. Hal ini dikarenakan keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris sudah memenuhi unsur-unsur KTUN, sehingga termasuk KTUN. Akan tetapi, ketentuan ini tidak diatur di dalam UUJN melainkan diatur dalam UU Peradilan TUN yang kemudian semakin diperjelas dengan berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, yang mana mengatur bahwa terhadap suatu keputusan yang tidak bisa diajukan banding, maka dapat diajukan gugatan ke PTUN. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat.
2. Pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap Notaris dalam hal sanksi administratif terhadap Notaris yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, belum ada peraturan yang mengaturnya baik itu di dalam UUJN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Notaris. Selain itu, belum pernah ada pengajuan permohonan mengenai rehabilitasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

3. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap Notaris yang dinyatakan tidak bersalah di Daerah Khusus Jakarta belum terlaksana, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Notaris Gunawan telah dinyatakan pensiun (pada tanggal 24 Januari 2022) sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (pada tanggal 21 Februari 2022);
 - b. Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan pembatalan dan pencabutan sanksi teguran tertulis terhadap Notaris Gunawan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan PTUN Nomor: 190/G/2020/PTUN.JKT;
 - c. Adanya kabar bahwa Notaris Gunawan telah meninggal dunia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk menyusun aturan hukum mengenai rehabilitasi terhadap Notaris, terutama dalam hal sanksi administratif terhadap Notaris yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, yang seharusnya diatur dalam undang-undang tentang jabatan notaris. Namun, dapat juga diatur dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia.
2. Diharapkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembatalan dan pencabutan sanksi teguran tertulis terhadap Notaris Gunawan, karena dengan adanya pembatalan dan pencabutan sanksi teguran tertulis tersebut sudah merupakan rehabilitasi.